



BUPATI KEPULAUAN YAPEN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN YAPEN
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN YAPEN,

- mimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang proses belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas belajar diluar Kabupaten Kepulauan Yapen maka dipandang perlu diberikan biaya pendidikan tugas belajar sesuai komponen biaya yang ditetapkan ;
 - b. bahwa untuk memberikan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugas sebagaimana dimaksud huruf a diatas dipandang perlu menetapkan standar biaya pendidikan yang layak dan relevan dengan kondisi ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ;
 - c. bahwa standar biaya pendidikan Tugas belajar Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor SK.890-241 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan ekonomi saat ini ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar biaya pendidikan tugas belajar pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
- ngingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 594);

11. Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Pasal 1

Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari komponen :
 - a. Biaya SPP yang disesuaikan dengan besaran biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan dibuktikan dengan Surat resmi dari Lembaga Pendidikan dimaksud ;
 - b. Biaya Hidup per bulan ;
 - c. Biaya Buku per semester ;
 - d. Biaya Penelitian yang diberikan 1 (satu) kali pada masa akhir pendidikan
 - e. Biaya Skripsi yang diberikan 1 (satu) kali pada masa akhir pendidikan ;
 - f. Biaya Yudisium dan Wisuda yang diberikan 1 (satu) kali pada masa akhir pendidikan
 - g. Biaya Tiket dan Lumpsum yang besarnya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dan hanya diberikan 1 (satu) kali pada saat pemberangkatan dan pemulangan
 - h. Bantuan biaya lainnya yang pemberiannya disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan, dibuktikan dengan Surat resmi dari Lembaga Pendidikan dimaksud ;
- (2) Bantuan Biaya lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h adalah pembebanan biaya selain SPP yang dibebankan oleh Lembaga Pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar
- (3) Proses pendistribusian komponen-komponen biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku :

Pasal 3

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Kabupaten Yapen Waropen Nomor SK.890-241 tentang Standar dan Rincian Biaya bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen.


Ditetapkan di SERUI
pada tanggal 1 FEBRUARI 2013

BUPATI KEPULAUAN YAPEN


TONNY TESAR

Diundangkan di SERUI
pada tanggal 1 FEBRUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN


YAN PIETER AYORBABA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2013
NOMOR 2

Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Yapen
 Nomor 2 Tahun 2013
 Tanggal 1 FEBRUARI 2013

STANDAR BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DIJANGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NO.	KOMPONEN BIAYA	BESARNYA BIAYA			KETERANGAN	
		1	2	3		
1	SPP	Rp	400.000	Rp	400.000	Besaran biaya SPP disesuaikan dengan besaran biaya yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan, disampaikan dengan surat keterangan resmi
2	BIAYA HIDUP	Rp	400.000	Rp	400.000	Biaya hidup dihitung per bulan
3	KOST	Rp	500.000	Rp	500.000	Biaya kos dihitung per bulan
4	BUKU	Rp	500.000	Rp	700.000	Biaya buku dihitung per semester
5	PKL/KN/PENELITIAN	Rp	1.000.000	Rp	1.500.000	Biaya penelitian diberikan 1 (satu) kali pada masa akhir pendidikan
6	SKRIPSI/TESIS	Rp	1.500.000	Rp	2.000.000	Biaya skripsi diberikan 1 (satu) kali pada masa akhir pendidikan